



P U T U S A N

Nomor 685/Pid.Sus/2021/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **ANGGA Bin JUFRI**;
Tempat Lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Pasar Segiri RT.27 Kelurahan Sidodadi
Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- II. Nama Lengkap : **ARI SHANDI AIS SANDI Bin SYARIFUDDIN**;
Tempat Lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 9 Pebruari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Pasar Segiri RT.27 Kelurahan Sidodadi
Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dengan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SURTINI, SE.,SH Dan Rekan dari LKBH Pusaka Samarinda yang beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No. 6 RT. 67 Loa Bakung Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 19 Oktober 2021 Nomor : 685/Pid.Sus/2021/PN Smr;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 685/Pid.Sus/2021/PN Smr tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 685/Pid.Sus/2021/PN Smr tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 3 November 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan Terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, 114" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan Terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Samarinda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) poket sabu-sabu setelah ditimbang seberat 4,42 gram brutto atau 1,42 gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-666/Samar/10/2021 dan PDM-667/Samar/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021, dengan uraian sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN dan sdr. BASIR (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Samarinda Tepatnya di Locket penjualan sabu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Samarinda mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Daerah Jalan H. Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Samarinda telah terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu (jual beli sabu melalui loket dimana loket tersebut terbuat dari bekas rumah kayu yang salah satu sisinya ada lubang kecil buat keluar masuk uang dan jual beli sabu) lalu berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Tim Pemberantasan BNNK Samarinda membagi menjadi 3 tim untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan sekitar pukul 20.00 wita saksi BHENY INDARPOJO, S.H. dan saksi EDY SANTOSO, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN dan saat dilakukan penggeledahan di sekitar loket ditemukan 12 (dua belas) poket sabu-sabu setelah ditimbang seberat 4,42 gram brutto atau 1,42 gram netto yang tercecer dilantai loket sabu dan juga uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI kemudian ditanyakan kepada terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN pemilik sabu-sabu tersebut adalah sdr. BASIR (DPO) sedangkan terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN bertugas untuk menjualkan sabu-sabu tersebut dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN dalam menjualkan sabu-sabu tersebut mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. BASIR sehingga atas kejadian tersebut terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNK Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya dilakukan penangkapan, sekitar pukul 18.30 wita saat terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN di dalam loket tidak lama kemudian sdr. BASIR teriak dari luar loket lalu sdr. BASIR memasukkan plastik yang berisi poketan sabu-sabu dan tidak lama datang orang untuk membeli sabu-sabu dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



memasukkan uang ke dalam loket sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian para terdakwa ambil dan memberikan sabu-sabu melalui loket tersebut secara bergantian oleh para terdakwa kemudian sekitar pukul 20.00 wita para terdakwa mendengar suara tembakan membuat para terdakwa panik lalu berusaha kabur dengan cara melompat ke sungai namun belum sempat melompat terlihat lampu sorot sehingga terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN hanya bisa diam di dalam loket sampai akhirnya terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN ditangkap;

- Bahwa terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN dalam permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.07.21.32 Tanggal 14 Juli 2021, pada kesimpulannya menerangkan :
Contoh serbuk kristal tidak berwarna yang telah diuji tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN dan sdr. BASIR (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Samarinda Tepatnya di Locket penjualan sabu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Samarinda mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Daerah Jalan H.



Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Samarinda telah terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu (jual beli sabu melalui loket dimana loket tersebut terbuat dari bekas rumah kayu yang salah satu sisinya ada lubang kecil buat keluar masuk uang dan jual beli sabu) lalu berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Tim Pemberantasan BNNK Samarinda membagi menjadi 3 tim untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan sekitar pukul 20.00 wita saksi BHENY INDARPOJO, S.H. dan saksi EDY SANTOSO, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN dan saat dilakukan penggeldahan di sekitar loket ditemukan 12 (dua belas) poket sabu-sabu setelah ditimbang seberat 4,42 gram brutto atau 1,42 gram netto yang tercecer dilantai loket sabu dan juga uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana ARI SHANDI Als SANDI kemudian ditanyakan kepada terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN pemilik sabu-sabu tersebut adalah sdr. BASIR (DPO) sedangkan para terdakwa bertugas untuk menjualkan sabu-sabu tersebut dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta para terdakwa dalam menjualkan sabu-sabu tersebut mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. BASIR sehingga atas kejadian tersebut terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNK Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN dalam permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis bukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.07.21.32 Tanggal 14 Juli 2021, pada kesimpulannya menerangkan :
Contoh serbuk kristal tidak berwarna yang telah diuji tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Samarinda Tepatnya di Locket penjualan sabu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, 114", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Samarinda mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Daerah Jalan H. Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Samarinda telah terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu (jual beli sabu melalui loket dimana loket tersebut terbuat dari bekas rumah kayu yang salah satu sisinya ada lubang kecil buat keluar masuk uang dan jual beli sabu) lalu berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Tim Pemberantasan BNNK Samarinda membagi menjadi 3 tim untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan sekitar pukul 20.00 wita saksi BHENY INDARPOJO, S.H. dan saksi EDY SANTOSO, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN dan saat dilakukan penggeledahan di sekitar loket ditemukan 12 (dua belas) poket sabu-sabu setelah ditimbang seberat 4,42 gram brutto atau 1,42 gram netto yang tercecer dilantai loket sabu dan juga uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana ARI SHANDI Als SANDI kemudian ditanyakan kepada terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN pemilik sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sdr. BASIR (DPO) sehingga atas kejadian tersebut terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNK Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan sdr. BASIR kepada pihak yang yang berwajib tentang kepemilikan dan jual beli sabu dikarenakan takut kepada sdr. BASIR yang merupakan preman di daerah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHP, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BHENY INDARPOJO, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tepatnya di Locket penjualan sabu, saksi bersama saksi EDY SANTOSO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Samarinda mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Daerah Jalan H. Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, telah terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu (jual beli sabu melalui locket dimana locket tersebut terbuat dari bekas rumah kayu yang salah satu sisinya ada lubang kecil buat keluar masuk uang dan jual beli sabu), kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Tim Pemberantasan BNNK Samarinda membagi menjadi 3 tim untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 20.00 wita saksi dan saksi EDY SANTOSO berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang saat itu berada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat kejadian diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, tetapi ada narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) poket ditemukan tercecer di lantai loket;

- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengatakan bahwa 12 (dua belas) poket sabu-sabu yang tercecer di lantai loket tersebut adalah milik sdr. BASIR (DPO) yang merupakan preman di daerah tersebut dan per poketnya dijual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI saat digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakainya waktu itu;
- Bahwa uang Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut diduga merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi EDY SANTOSO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tepatnya di Loket penjualan sabu, saksi bersama saksi BHENY INDARPOJO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Badan Narkoba Nasional Kota (BNNK) Samarinda mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Daerah Jalan H. Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, telah terjadi peredaran gelap narkoba



jenis sabu-sabu (jual beli sabu melalui loket dimana loket tersebut terbuat dari bekas rumah kayu yang salah satu sisinya ada lubang kecil buat keluar masuk uang dan jual beli sabu), kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Tim Pemberantasan BNNK Samarinda membagi menjadi 3 tim untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 20.00 wita saksi dan saksi EDY SANTOSO berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang saat itu berada di tempat kejadian diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, tetapi ada narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) poket ditemukan tercecer di lantai loket;

- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengatakan bahwa 12 (dua belas) poket sabu-sabu yang tercecer di lantai loket tersebut adalah milik sdr. BASIR (DPO) yang merupakan preman di daerah tersebut dan per poketnya dijual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI saat digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakainya waktu itu;
- Bahwa uang Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut diduga merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Nomor : 103/10825/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021 menerangkan bahwa 12 (dua belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket narkoba yang disimpan dalam plastik klip warna bening atas nama Angga Bin Jufri, diketahui memiliki berat 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram brutto atau 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram netto;

- Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.07.21.32 Tanggal 14 Juli 2021, pada kesimpulannya menerangkan bahwa contoh serbuk kristal tidak berwarna yang telah diuji tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di Locket penjualan sabu, Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin telah ditangkap oleh saksi BHENY INDARPOJO bersama saksi EDY SANTOSO berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya sdr. Basir (DPO) menyuruh Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin untuk menjualkan sabu milik sdr. Basir (DPO) di locket penjualan sabu, lalu pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin masuk ke dalam locket yang sebelumnya di dalam locket ada sdr. Firman dan sdr. Andolong, kemudian Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin duduk dekat lobang locket dan 10 menit kemudian datang sdr. BASIR (DPO) memasukkan plastik berisi poketan sabu lalu datang pembeli sabu dengan memasukkan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui lubang locket yang kemudian Terdakwa I. Angga Bin Jufri ambil dan memberikan 1 (satu) poket kecil sabu kepada pembeli lewat lobang locket, begitu seterusnya bergantian dengan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita datang petugas dari BNNK Samarinda menangkap Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2021/PN Smr



setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (poket) narkoba jenis sabu tercecer di lantai serta dari Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin disita uang tunai sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa 12 (poket) narkoba jenis sabu tercecer di lantai adalah milik sdr. BASIR (DPO) namun Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin tidak melaporkan sdr. BASIR kepada pihak yang yang berwajib tentang kepemilikan dan jual beli sabu dikarenakan takut kepada sdr. BASIR (DPO) yang merupakan preman di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin serta sdr. BASIR (DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di Locket penjualan sabu, Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin telah ditangkap oleh saksi BHENY INDARPOJO bersama saksi EDY SANTOSO berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya sdr. Basir (DPO) menyuruh Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin untuk menjualkan sabu milik sdr. Basir (DPO) di locket penjualan sabu, lalu pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin masuk ke dalam locket yang sebelumnya di dalam locket ada sdr. Firman dan sdr. Andolong, kemudian Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin duduk dekat lobang locket dan 10 menit kemudian datang sdr. BASIR (DPO) memasukkan plastik berisi poketan sabu lalu datang pembeli sabu dengan memasukkan uang Rp.150.000,00 (seratus



lima puluh ribu rupiah) melalui lubang loket yang kemudian Terdakwa I. Angga Bin Jufri ambil dan memberikan 1 (satu) poket kecil sabu kepada pembeli lewat lobang loket, begitu seterusnya bergantian dengan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita datang petugas dari BNNK Samarinda menangkap Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (poket) narkoba jenis sabu tercecer di lantai serta dari Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin disita uang tunai sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa 12 (poket) narkoba jenis sabu tercecer di lantai adalah milik sdr. BASIR (DPO) namun Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin tidak melaporkan sdr. BASIR kepada pihak yang yang berwajib tentang kepemilikan dan jual beli sabu dikarenakan takut kepada sdr. BASIR (DPO) yang merupakan preman di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin serta sdr. BASIR (DPO), tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) poket sabu-sabu setelah ditimbang seberat 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram brutto atau 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram netto;
- Uang tunai sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa di persidangan dan kemudian saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tepatnya di Locket penjualan sabu, Terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan Terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDD telah ditangkap oleh saksi BHENY INDARPOJO dan saksi EDY SANTOSO keduanya petugas dari BNNK Samarinda berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa awalnya sdr. Basir (DPO) menyuruh Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin untuk menjualkan sabu milik sdr. Basir (DPO) di locket penjualan sabu, lalu pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin masuk ke dalam locket yang sebelumnya di dalam locket ada sdr. Firman dan sdr. Andolong, kemudian Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin duduk dekat lobang locket dan 10 menit kemudian datang sdr. BASIR (DPO) memasukkan plastik berisi poketan sabu lalu datang pembeli sabu dengan memasukkan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui lubang locket yang kemudian Terdakwa I. Angga Bin Jufri ambil dan memberikan 1 (satu) poket kecil sabu kepada pembeli lewat lobang locket, begitu seterusnya bergantian dengan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2021/PN Smr



datang petugas dari BNNK Samarinda menangkap Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (poket) narkoba jenis sabu milik sdr. BASIR (DPO) yang tercecer di lantai serta dari Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin disita uang tunai sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

3. Bahwa benar 12 (poket) narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram brutto atau 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram netto dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.07.21.32 Tanggal 14 Juli 2021, pada kesimpulannya menerangkan bahwa contoh serbuk kristal tidak berwarna yang telah diuji tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
4. Bahwa barang bukti 12 (poket) narkoba jenis sabu yang tercecer di lantai adalah milik sdr. BASIR (DPO), namun Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin tidak melaporkan sdr. BASIR (DPO) kepada pihak yang yang berwajib tentang kepemilikan dan kegiatan jual beli sabu tersebut karena takut kepada sdr. BASIR (DPO) yang merupakan preman di daerah tersebut;
5. Bahwa benar Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin serta sdr. BASIR (DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu **Kesatu** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114



ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU **Kedua** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU **Ketiga** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan Terdakwa dapat dianggap sebagai 3 (tiga) perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat(1) dan Pasal 129**;
3. Unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin, dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di



persidangan, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi pada diri Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin;

Add. Unsur **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori kehendak (*wills theorie*) adalah niat atau kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang atau dengan kata lain unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat. Selain itu pelaku tindak pidana memang berkeinginan memilikinya atau berarti pula ia akan bertindak seperti atau sebagai yang punya akan tetapi perbuatan mana dilakukan dengan melanggar atau bertentangan atau berlawanan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur yang essensial mengenai adanya **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 3 bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tepatnya di Locket penjualan sabu, Terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan Terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDD telah ditangkap oleh saksi BHENY INDARPOJO dan saksi EDY SANTOSO keduanya petugas dari BNNK Samarinda berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (poket) narkotika jenis sabu milik sdr. sdr. BASIR (DPO) yang tercecer di lantai serta dari Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin disita uang tunai sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa 12 (poket) narkotika jenis sabu tersebut, setelah dilakukan penimbangan



diketahui memiliki berat 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram brutto atau 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram netto dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.07.21.32 Tanggal 14 Juli 2021, pada kesimpulannya menerangkan bahwa contoh serbuk kristal tidak berwarna yang telah diuji tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Para Terdakwa, telah terbukti sebagai **Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa maka setelah mempertimbangkan dan membuktikan adanya Narkotika Golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tindak pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa apakah termasuk sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa mengingat unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129*, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana dalam pasal-pasal tersebut telah terpenuhi, maka secara yuridis keseluruhan elemen unsur haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 3 bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tepatnya di Locket penjualan sabu, Terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan Terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDD telah ditangkap oleh saksi BHENY INDARPOJO dan saksi EDY SANTOSO keduanya petugas dari BNNK Samarinda berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dimana awalnya sdr. Basir (DPO) menyuruh Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin untuk menjualkan



sabu milik sdr. Basir (DPO) di loket penjualan sabu, lalu pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin masuk ke dalam loket yang sebelumnya di dalam loket ada sdr. Firman dan sdr. Andolong, kemudian Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin duduk dekat lobang loket dan 10 menit kemudian datang sdr. BASIR (DPO) memasukkan plastik berisi poketan sabu lalu datang pembeli sabu dengan memasukkan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui lubang loket yang kemudian Terdakwa I. Angga Bin Jufri ambil dan memberikan 1 (satu) poket kecil sabu kepada pembeli lewat lobang loket, begitu seterusnya bergantian dengan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita datang petugas dari BNNK Samarinda menangkap Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (poket) narkotika jenis sabu milik sdr. BASIR (DPO) yang tercecer di lantai serta dari Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin disita uang tunai sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa 12 (poket) narkotika jenis sabu tersebut, setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram brutto atau 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram netto dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.23A.23A1.07.21.32 Tanggal 14 Juli 2021, pada kesimpulannya menerangkan bahwa contoh serbuk kristal tidak berwarna yang telah diuji tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh sdr. BASIR (DPO) memiliki kegiatan menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan dengan cara pembeli memasukkan uang melalui loket dan akan menerima paket sabu juga dari loket tersebut, dimana sdr. BASIR DPO menyuruh Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin untuk bekerja menjualkan narkotika jenis sabu di loket penjualan sabu yang terletak di Jalan Hasan Basri (Merak) Gg.1 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Dengan demikian telah



terbukti adanya tindak pidana menjual narkoba jenis sabu sebagaimana Pasal 114;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta hukum angka 4 bahwa barang bukti 12 (poket) narkoba jenis sabu yang tercecer di lantai adalah milik sdr. BASIR (DPO), namun Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin tidak melaporkan sdr. BASIR (DPO) kepada pihak yang yang berwajib tentang kepemilikan dan kegiatan jual beli sabu tersebut karena takut kepada sdr. BASIR (DPO) yang merupakan preman di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin serta sdr. BASIR (DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa meski telah mengetahui sdr. BASIR (DPO) mempunyai kegiatan menjual narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan justru menuruti suruhan dari sdr. BASIR (DPO) untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan datang ke loket penjualan sabu dan duduk melayani pembelian narkoba jenis sabu dari tempat tersebut sesuai suruhan sdr. BASIR (DPO) hingga tertangkap, sehingga terbukti ada kesengajaan dari Para Terdakwa untuk tidak melaporkan kegiatan penjualan narkoba kepada yang berwajib, dimana tindak pidana menjual adalah salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sebagai salah satu alternative pasal yang dimaksud dalam unsure a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129** telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Add. Unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum angka 2 bahwa pada awalnya sdr. Basir (DPO) menyuruh Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin untuk menjualkan sabu milik sdr. Basir (DPO) di loket penjualan sabu, lalu pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin masuk ke dalam loket yang sebelumnya di dalam loket ada sdr. Firman dan sdr. Andolong, kemudian Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin duduk dekat lobang loket dan 10 menit kemudian datang sdr. BASIR (DPO) memasukkan plastik berisi poketan sabu lalu datang pembeli sabu dengan memasukkan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui lubang loket yang kemudian Terdakwa I. Angga Bin Jufri ambil dan memberikan 1 (satu) poket kecil sabu kepada pembeli lewat lobang loket, begitu seterusnya bergantian dengan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita datang petugas dari BNNK Samarinda menangkap Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (poket) narkoba jenis sabu milik sdr. BASIR (DPO) yang tercecer di lantai serta dari Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin disita uang tunai sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa I. Angga Bin Jufri dan Terdakwa II. Ari Shandi Als Sandi Bin Syarifuddin menjualkan narkoba jenis sabu milik sdr. BASIR (DPO) dan atas suruhan sdr. BASIR (DPO), sehingga Para Terdakwa adalah orang yang melakukan sementara sdr. BASIR (DPO) adalah orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dapat dibuktikan kepada diri Para Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa : 12 (dua belas) poket sabu-sabu setelah ditimbang seberat 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram brutto atau 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram netto dan Uang tunai sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I serta barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 197 huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:



- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANGGA Bin JUFRI dan Terdakwa II. ARI SHANDI Als SANDI Bin SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta tidak melaporkan adanya tindak pidana menjual narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) poket sabu-sabu seberat 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram brutto atau 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram netto;
 - Uang tunai sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **9 November 2021** oleh kami **NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.** dan **LUKMAN AKHMAD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPTI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DIAN ANGGRAENI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)